

ABSTRAK

Perseroan terbatas dalam mengelola keuangan dan melaksanakan usahanya dapat menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga. Untuk mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, sumber modal perusahaan dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Dana eksternal perusahaan bisa di dapatkan salah satunya dari pemberian kredit, dalam pemberian kredit kreditur biasanya mensyaratkan suatu jaminan. Debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur yaitu salah satunya dengan memberikan jaminan perorangan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) dalam kepailitan perseroan terbatas dan bagaimana akibat hukum penjaminan perorangan pada kepailitan perseroan terbatas.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dapat di kemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) pada kepailitan perseroan terbatas dapat dinyatakan sebagai debitur, karena dengan adanya perjanjian jaminan apabila debitur lalai melakukan prestasi maka penjamin berkewajiban menggantikan posisi debitur untuk melakukan prestasi. Dalam perjanjian penjaminan penjamin perorangan biasanya diminta untuk melepaskan hak-hak istimewanya untuk melindungi kedudukannya. Lepasnya hak istimewa ini yang menyebabkan penjamin perorangan bertanggung jawab untuk dapat sebagai dalam hal harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1831- Pasal 1832 KUHPerdara).

Hendaknya penjamin perorangan sebelum menjaminkan dirinya mengetahui bagaimana keadaan dari perseroan terbatas yang dijaminkan, sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari, serta para pihak yang terkait dalam perjanjian penjaminan mengetahui bagaimana masing-masing kedudukan dan akibat hukum dari perjanjian penjaminan perorangan dan sebaiknya para pihak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang di perjanjian.

Kata kunci : Penjamin Perorangan, Kepailitan, Perseroan Terbatas.